

Progresifitas Hukum dalam Memperkuat Nilai-nilai Pancasila

Amrina Rosyada

amrina@unisnu.ac.id

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Abstract

Along with the development of civilization and the demands of the times, all will experience challenges to be able to lead to the goal and the peak of benefit. Just like the Law will also experience development along with the times and civilization. This development can be described in terms of progress. More familiar is the progressive law; Satjipto Rahardjo. How the law is able to provide answers to problems and solutions to the problems of life. Laws that have been running in Indonesia must be strengthened in an effort to achieve justice and humanity. As has been mandated in Pancasila, which is the basis of the state. The law is advanced and harmonized with the values of Pancasila is an effort to realize a just law, in the sense of the word commensurate with the violation committed. The progress of the law in responding to problems that cannot be separated from the values of Pancasila is expected to contribute to efforts to improve the law in the State of Indonesia. The law which is the basis of the Indonesian state must be pursued as much as possible so that it becomes a country that truly upholds what it believes in and is made the basis of the state.

Keyword:

*Progressive Law,
Pancasila Values*

Abstrak

Seiring berkembangnya Peradaban dan juga tuntutan zaman semua akan mengalami tantangan untuk mampu mengarahkan kepada Tujuan dan puncak kemanfaatan. Sama seperti halnya Hukum juga akan mengalami perkembangan dengan seiringan zaman dan peradaban. Perkembangan ini bisa dibahasakan dengan istilah kemajuan. Yang lebih familiar adalah hukum Proresif; Satjipto Rahardjo. Bagaimana hukum mampu memberikan jawaban atas permasalahan dan solusi dari problematika kehidupan. Hukum yang sudah berjalan di indonesia harus di kuatkan dalam upaya mencapai keadilan dan kemanusiaan. Seperti yang sudah di amanahkan didalam Pancasila, yang menjadi dasar negara. Hukum maju dan diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila adalah usaha untuk mewujudkan hukum yang adil, dalam arti kata sepadan sesuai dengan pelanggaran yang di lakukan. Progresifitas hukum dalam menjawab permasalahan yang tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila diharapkan memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan hukum di Negara Indonesia. Hukum yang menadi dasar negara indonesia harus diupayakan semaksimal mungkin agar menjadi negara yang memang memegang teguh apa yang di yakini dan di jadikan dasar negara.

Kata Kunci

*Hukum Progresif,
Nilai-nilai Pancasila*

Pendahuluan

Dari hukumlah lahir keadilan yang diharapkan dalam upaya menjamin kehidupan yang sejahtera, aman, dan sentausa. Ruh keadilan akan melahirkan kemaslahatan bagi warga negara Indonesia (pada khususnya) dan akan ber-*Impact* terhadap masyarakat yang lebih global. Hukum yang mampu memberikan jalan dan akhir keadilan, itulah hukum yang diamanahkan Tuhan. Seiring dengan waktu dan juga seiring dengan perkembangan hukum mengalami penurunan dalam aspek keadilan yang sangat dirasakan oleh masyarakat pada khususnya yang notabene adalah sebagai subjek Hukum dan pelaksana hukum dalam bentuk Badan Hukum.

Akan tetapi seringkali hukum tidak menampakkan ruh-ruh keadilan yang berakhir keadilan, tapi justru hukum dimanfaatkan untuk alat kepentingan yang banyak merugikan. Sebenarnya hukum adalah bagian dalam kehidupan yang tak mampu terlepas, karena setiap tindakan manusia memiliki dampak dan berbentuk hal yang dapat berakibat hukum. Maka hukum tidak bisa terpisahkan dalam proses kekuasaan. Hukum sebagai pemberi aturan yang akan membatasi hal yang tidak terbatas, melarang hal yang diperbolehkan atas dasar kemaslahatan. Dan hukum juga merupakan wajah negara dalam kacamata Dunia.

Hukum yang mengalami kemajuan baik dalam peraturan maupun dalam tindakan hukum, meskipun juga banyak hal yang harus

diperbaiki. Maka usaha untuk memperbaiki inilah yang menjadikan hukum mengalami kemajuan (Progresif). Kemajuan ini berpeluang besar dalam upaya meningkatkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung didalamnya keadilan dan berakhir kemaslahatan. Dan dihubungkan dengan Pancasila.

Kedudukan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* memberikan konsekuensi terhadap Pancasila yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal tersebut mengandung makna bahwa segala Peraturan Perundang-undangan yang ada harus berlandaskan kepada nilai-nilai dasar dalam Pancasila. Salah satu nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai keadilan sosial, sebagaimana terdapat dalam sila kelima. Nilai keadilan sosial tersebut, bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang sama disegala bidang kehidupan, terutama dalam hal mendapatkan keadilan di bidang hukum. Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang secara tegas diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa Indonesia harus melaksanakan prinsip-prinsip sebagai Negara hukum. Salah satu prinsip yang harus dipenuhi yaitu jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*).

Oleh karena itu, konstitusi juga telah memberikan jaminan bahwa setiap orang

berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kesamaan di hadapan hukum tersebut, mengandung makna bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Konsepsi keadilan inilah yang akan menjadi langkah progresif Hukum dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah metode kualitatif tanpa didukung adanya kuesioner serta populasi dalam pengumpulan dan pengolahan data tersebut. Dalam metode penelitian kualitatif ini, lebih menekankan pada pemahaman makna dari berbagai fenomena dan realitas sosial. Data yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif akan disajikan dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan dari berbagai pihak atau perilaku yang diamati¹. Dalam kaitannya dengan Metode Penelitian ini lebih menitik beratkan pada daya Analisa dan memahaminya.

Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat

maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*² (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.³

Menurut Ufran⁴ Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Hal ini menarik dibicarakan karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum selama ini. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁵ Sehingga Hukum progresif ini merupakan salah satu jawaban dari segala permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia.

Definisi Pancasila

Menurut Kaelan, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai adat

¹ Lexy J. Moeleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 4.

² Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), h. 342.

³ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), h. 628.

⁴ Lihat dalam Pengantar Editor buku *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). Halaman; 5

⁵ Hukum Progresif menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi kelumpuhan hukum di Indonesia. Lihat, Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006). Halaman; 9.

istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia.

Sehingga Pancasila bukanlah hanya sekedar kata, atau tulisan belaka. Namun didalamnya termaktub banyaknya makna yang dapat menjadi pegangan berkehidupan dalam lingkup Negara. Peletakan Pancasila sebagai dasar negara bukanlah hal yang main-main, tetapi banyak masalah dan juga petunjuk yang diberikan Pancasila. Ketika Pancasila difahami, dijalankan sesuai dengan nilai yang terkandung didalamnya.

Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, pedoman Negara Indonesia terdiri atas 5 sila yang hakikatnya merupakan sistem filsafat. Pancasila merupakan pedoman Negara Indonesia yang mempunyai nilai-nilai yang begitu penting untuk diterapkan.

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa rakyat Indonesia mempunyai kepercayaan masing-masing dan agama yang berbeda-beda. Di Indonesia terdiri dari 5 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu. Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu seorang pencipta,

maha pengasih, maha penyayang yang dianut oleh agamanya masing-masing.

Dalam aspek keagamaan harus saling mempunyai toleransi satu sama lain sehingga tidak adanya perpecahan antara kaum mayoritas dan minoritas. Meskipun di Indonesia mempunyai agama yang berbeda-beda tetapi semua agama adalah suci dan mengajarkan kepada arah kebaikan.

2. Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab berarti bahwa manusia harus mempunyai sifat yang adil terhadap orang lain dan manusia juga harus mempunyai adab yang baik. Adil berarti sama, seimbang, setara atau tidak membeda-bedakan. Setiap manusia harus berperilaku adil terhadap orang lain tanpa membeda-bedakan derajat, profesi, ras, suku dan lainnya. Dengan berperilaku yang adil terhadap orang lain maka, orang lain akan merasa dihargai karena pada hakikatnya manusia harus diperlakukan sama.

Sedangkan Beradab berarti bahwa manusia harus mempunyai norma sopan santun, etika yang baik, mempunyai moral atau akhlak yang baik. Adab merupakan hal penting karena pada dasarnya adab sudah ditanamkan dari kecil. Bagaimana cara kita beradab yang baik terhadap orang lain. Dengan beradab orang lain akan terasa dihargai, karena tanpa beradab orang lain akan merasa bahwa mereka seperti disepelekan, maka dari itu beradab sangatlah penting untuk kita terapkan disetiap hari kepada

siapa pun. Kita harus beradab dengan orang siapa pun tua, muda sama saja intinya beradab harus disertai dengan keadilan.

3. Nilai persatuan Indonesia

Bahwa Persatuan Indonesia adalah Persatuan bangsa. Persatuan bangsa Indonesia merupakan lambang Negara Indonesia yaitu ‘‘Bhinneka Tunggal Ika’’ yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Persatuan sangatlah penting karena tanpa Persatuan Indonesia tidak terjalin dengan baik. Maka dari itu Indonesia harus tetap bersatu meski berbeda-beda Agama, ras, suku, budaya dll. Pada dasarnya Indonesia tidak bisa berdiri sendiri maka dengan persatuan satu dengan lainnya maka terjadilah kebersamaan untuk mencapai tujuan. persatuan sangatlah penting karena apabila bangsa Indonesia terpecah-pecah maka Indonesia akan roboh karena kehilangan kesatuan bangsa lainnya. Jadi bangsa Indonesia harus mempertahankan kesatuan dan persatuan untuk mewujudkan tujuan bersama.

4. Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijakan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Bahwa rakyat Indonesia dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Indonesia dipimpin secara Demokrasi, Demokrasi adalah tatanan hidup bersama. Dalam kata tatanan yang berarti susunan atau menyusun bagaimana cara hidup bersama atau sistem hidup bersama.

Demokrasi bercirikan kebebasan, bahwa rakyat bebas dalam menentukan pemimpin Negara Indonesia.

Dipimpin oleh hikmat artinya bahwa Negara Indonesia harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, cerdas, dan tahu bagaimana cara memimpin rakyat Indonesia yang baik dan benar. Indonesia tidak bisa dipimpin oleh sembarangan orang, karena apabila Indonesia dipimpin oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab atas tugasnya maka Indonesia akan berantakan, oleh karena itu kita harus benar benar memilih siapa yang patut untuk pemimpin Indonesia. Kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan artinya kita harus bijaksana atau berfikir dewasa dalam bermusyawarah untuk memutuskan tujuan bersama. Dengan bermusyawarah bersama sama lebih membantu kita untuk memutuskan tentang apa yang kita tidak ketahui. Bermusyawarah juga memudahkan kita untuk berbagi argumentasi, bertukar argumentasi satu sama lain. Maka dari itu bermusyawarah sangat penting untuk memutuskan tujuan bersama. dan perwakilan rakyat haruslah orang yang benar benar bertanggung jawab atas tugasnya.

Jadi, kesimpulannya bahwa Negara kesatuan republik Indonesia dalam sistem demokrasi harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, profesional dan dipilih dengan berfikir dewasa dengan cara bermusyawarah.

5. Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti antara keadilan pribadi dan sosial. Keadilan pribadi adalah keadilan secara individu atau perserorangan, sedangkan keadilan sosial adalah keadilan secara bersama sama. seluruh Rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dalam bentuk hukum, ekonomi, politik dan sosial budaya. Jadi, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilannya masing-masing tanpa perbedaan.

Dari nilai-nilai Pancasila yang sudah dipaparkan diatas memberikan kesimpulan, bahwasannya setiap nafas pancasila yang berbentuk Nilai akan selalu melekat dalam kehidupan. Nilai-nilai Positif ini akan berdampak terhadap penguatan nilai-nilai pancasila. Dalam mediator Hukum Progresif.

Pembahasan

Studi hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum menghasilkan tesis bahwa setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi kelompok dominan (Penguasa). Oleh karena itu, setiap upaya melahirkan hukum-hukum yang berkarakter responsive/populistik harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik.⁶

Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (searching for the truth) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20.

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, tujuan hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (holistik) dalam memahami problem-problem kemanusiaan.

Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem

⁶ *Op. Cit.*, Mahfud MD, hlm. 368

kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive. Kacamata Hukum Progresif adalah memandang hukum dalam hal yang lebih fokus pada realita yang ada didalam hukum, dalam upaya untuk menjadikan hukum sebagai sarana untuk menjalankan semua yang menjadi kewajiban warga negara, termasuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia.

Pancasila merupakan “dasar falsafah” (*philosophische grondslag*) atau “pandangan dunia” (*weltanschaung*)-nya Indonesia. Dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan berbangsa dan bernegara Pancasila harus dilaksanakan dan menjadi dasar dalam perumusannya.⁷ Peran Pancasila dalam setiap aspek hukum sangatlah penting, disinilah letak sinergitas hukum dan Pancasila. Hukum memperkuat Nilai-nilai Pancasila dan Pancasila menjadi landasan dan tujuan dalam pembuatan, pelaksanaan, sampai hal-hal yang berupa ideologi pemikiran.

Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis telah dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi “.....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,....”. Dalam kata “berdasar kepada” yang setelahnya dilanjutkan bunyi sila-sila adalah bukti yuridis dari pengakuan Pancasila sebagai dasar negara.

Dengan adanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia dan sebagai dasar negara Indonesia, maka siapapun yang merupakan warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perkembangan zaman pun Pancasila harus tetap dipegang sebagai nilai utama Bangsa Indonesia. Salah satunya dalam penegakkan hukum sebagai sarana pemberi keadilan bagi masyarakat.

Menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam Hukum juga akan memberikan dampak terhadap warga negara untuk juga lebih mengenal nilai-nilai Pancasila yang di ajarkan dan dicontohkan melalui hukum. Sehingga peranan keduanya, antara hukum dan juga Pancasila dapat memberikan terobosan dalam upaya mencapai keadilan dimata hukum yang dicita-citakan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian teori dan juga konseptual mengenai hukum progresif dan nilai-nilai Pancasila, dalam bentuk penguatan. Memberikan kesimpulan bahwasannya Progresifitas Hukum dapat menjadi upaya penguatan nilai-nilai Pancasila, karena hukum sebagai representasi dari Pancasila.

⁷ Muhammad Fikri Alan, 2017, “Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pengelolaan Sumber Daya Agraria di Indonesia”, *Justitia Et Pax* 33, hlm. 126.

Hukum yang progresif juga akan memberikan *Impact* yang signifikan terhadap perkembangan hukum untuk menjawab segala permasalahan masyarakat. Ditambah lagi Indonesia merupakan negara hukum, salah satu cara agar negeri ini maju dan berdaya saing adalah menjadikan hukum ujung tombak perdaban. Tidak hanya dalam pengamalan nilai-nilai pancasila semata, tetapi juga terlibat dalam lingkup agama maupundasar negara Undang-undang 45 Tahun 1945.

Daftar pustaka

- Bungin, Burhan. *Aktualisasi Metodologis ke Metodologi Penelitian Kualitatif, Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008. .
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja
- Tarigan, Azhari Akmal. *Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim Di Kabupaten Karo. Disertasi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Muhammad Alan Fikri, 2017, “*Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pengelolaan SumberDaya Agraria di Indonesia*”, *Justitia Et Pax* 33, 2017.
- Pengantar Editor buku *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Hukum Progresif menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi kelumpuhan hukum di Indonesia. Lihat, Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006).
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001).
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta: Paradigma 2013